



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln, Daniel Nabit - Labuan Bajo 86571 081236022256

[www.Dapilduk.manggarai Baratkab.go.id](http://www.Dapilduk.manggarai Baratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Legalisasi Dokumen Kependudukan

No. SK : NOMOR : DUKCAPIL. 470 /288.a / VI /2022

## Persyaratan

1. a. Menunjukkan ASLI dokumen kependudukan yang akan dilegalisasi;
2. b. Fotocopy dokumen kependudukan yang akan dilegalisasi.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar;
2. b. Petugas pelayanan memproses legalisasi dokumen kependudukan;
3. c. Pemohon menerima dokumen yang telah dilegalisasi dan menandatangani tanda penerimaan produk.



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln, Daniel Nabit - Labuan Bajo 86571 081236022256

[www.Dapilduk.manggarai Baratkab.go.id](http://www.Dapilduk.manggarai Baratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

3 Jam

3 ( Tiga ) jam.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi Dokumen Kependudukan

### Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Facebook(Dukcapil Mabar)
3. Aplikasi E-Lapor
4. Website: [capilduk.manggarai Baratkab.go.id](http://capilduk.manggarai Baratkab.go.id)
5. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek di tempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan